

Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin di Rubaru Sumenep

Ummi Kulsum

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni Sumenep

Email: ummikulsumelsyifa85@gmail.com

Abstract

This paper to describe the Timang Pengantin is one of the traditions that is currently in the spotlight and is phenomenal among Madurese soceety, especially in Rubaru Sumenep. This tradition is full of the philosophy of life of the local county and s local wisdom. The aim of this tradition is to strengthen ties of friendship, get to know each other and understand each other between the two extended families, so that togetherness is created between them. This reseasrch used a qualitative research methodology. This research was conducted by directly observing the research object where the researcher went directly to a predetermined research location. Then it is carried out in a planned systematic manner, directed at goal by observing, and covering this phenomenon. While ‘urf analysis of the pengantin tradition yield three classifications, namely as follows first, the tradition of the timang pengantin in Rubaru Sumenep is famal a tradition in the from of an act, which is generally believed to be carried out by the people of Rubaru Sumenep. Second, the tradition of the timang pengantin in cluded in the khos, specifically the timang pengantin is only carried out by Madura community, especially Rubaru Sumenep and the three, timang of the timang pengantin are included in the fasid if ang saweran s considered a debt, if it is not intended as ashodaqah then it can be classified of shohih.

Keyword: ‘Urf, Tradition, Timang Pengantin.

Pendahuluan

Tradisi atau adat-istiadat adalah suatu pola perilaku, kebiasaan atau kepercayaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai nilai-nilai, norma-norma, hukum dan aturan-aturan yang telah menjadi bagian aspek kehidupan yang berasal dari masa lalu dan dilakukan berulang-kali secara turun temurun sehingga menjadi warisan yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi juga merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari cara aspek yang pemberian arti perilaku ajaran, perilaku ritual dan beberapa jenis perilaku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan tindakan satu dengan yang lain.

Timang pengantin adalah salah satu tradisi yang saat ini menjadi sorotan dan fenominal di tengah masyarakat madura, khususnya di Rubaru Sumenep. Tradisi ini sarat dengan falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan

dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya. Hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk meneliti timang pengantin dengan analisis 'urf.

Tradisi atau kebiasaan adalah sebuah bentuk perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Kebiasaan yang diulang-ulang ini dilakukan secara terus menerus karena dinilai bermanfaat bagi sekelompok orang, sehingga sekelompok orang tersebut melestarikannya. Kata "Tradisi" diambil dari bahasa latin "*Tradere*" yang bermakna mentransmisikan dari satu tangan ke tangan lain untuk dilestarikan. Tradisi secara umum dikenal sebagai suatu bentuk kebiasaan yang memiliki rangkaian peristiwa sejarah kuno. Setiap tradisi dikembangkan untuk beberapa tujuan, seperti tujuan politis atau tujuan budaya dalam beberapa masa.¹

Tradisi menurut para tokoh. Menurut Muhaimin, tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat dalam pandangan masyarakat dipahami sebagai struktur yang sama. Dimana agar dalam tradisi, masyarakat mengikuti aturan-aturan adat. Sedangkan menurut Funk dan Wagnalls, istilah tradisi dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin. Jadi tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dulu sampai sekarang.

Sementara tradisi menurut R. Redfiel, yang mengatakan bahwa tradisi dibagi menjadi dua, yaitu pertama; *great tradition* (tradisi besar) adalah suatu tradisi mereka sendiri, suka berfikir, dan dengan sendiri mencakup jumlah orang yang relative sedikit. Kedua; *little tradition* (tradisi kecil) adalah suatu tradisi yang berasal dari mayoritas orang yang tidak pernah memikirkan secara mendalam pada tradisi yang mereka miliki. Sehingga mereka tidak pernah mengetahui seperti apa kebiasaan masyarakat dulu, karena mereka kurang peduli dengan budaya mereka.

Secara bahasa al-'urf berasal dari kata '*arafa - ma'rifah - irfan - ma'ruf* yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan. Dengan ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikannya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris, sebagaimana

¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (diakses, 14 Desember 2022)

dikutip oleh Umar sulaiman al Asyqar, menyatakan bahwa al-‘urf adalah urutan sesuatu yang mana bagian satu terhubung dengan bagian yang lainnya secara tersambung.²

Dalam istilah Bahasa Arab, adat dikenal dengan istilah adat atau ‘urf yang berarti tradisi. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan lain, adat atau urf dipahami sebagai sesuatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat. ‘Urf adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat yang merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama ushul menyamakan pengertian ‘urf dengan adat. Oleh karena itu, urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.³

Sedangkan secara istilah, para ulama memberikan pengertian dalam beragam perspektif: Fairuz Abadi, ‘urf adalah nama setiap perbuatan yang kebaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan dikenal dari perbuatan ihsan (baik). Sementara menurut Abdul wahab Khallaf. ‘urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Sedangkan dalam istilah syara’, tidak ada perbedaan antara urf dan al-adat.

Ali Hasaballah menyatakan, adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata alwalad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.⁴

Dalam ilmu ushul fiqh, ‘urf merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan oleh manusia atau sebagian dari mereka dalam hal muamalat dan telah melihat juga menetapkan dalam diri mereka tentang beberapa hal secara terus-menerus yang dapat diterima oleh akal sehat. ‘Urf terjadi karena adanya penyesuaian dalam perkataan maupun perbuatan antara manusia pada umumnya di suatu tempat. Kebiasaan masyarakat yang berulang kali dilakukan dan terus dijalani oleh mereka, baik hal yang terjadi pada waktu tertentu atau pun yang terjadi untuk seterusnya.

²Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (UNIMMA PRESS: Maret 2019), 199

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Jakarta; Pustaka Firdaus), 416

⁴Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 200.

Pada umumnya, 'urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dalam praktiknya, para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan 'urf sebagai dasar hujjah. (1) Ulama Yang memperbolehkan. Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan 'urf dalam metodologi hukum mereka. Ia menyatakan bahwa metode 'urf digunakan oleh Imam malik, Abu hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam al-Syafi'i. Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persolan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradadisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena faktor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (*qaul qadim* dan *qaul jadid*). Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa 'urf digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan 'urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat alqura, yaitu: Surat al-A'raf ayat 199, al-Imran ayat 110 dan ayat 550 al-Taubah ayat 71.⁵ (2) Ulama yang tidak memperbolehkan. Adapun ulama yang tidak memperbolehkan adalah Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama' Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan 'urf apabila dalam 'urf tersebut bertentangan dengan nash.⁶

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengorganisir data

⁵Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 202.

⁶Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, 203.

dalam satuan-satuan berupa seluruh peristiwa-peristiwa, aktifitas-aktifitas, maupun pesan-pesan yang dapat diamati.⁷ Menurut Kriyantono, penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. Oleh karenanya, yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena dan aktivitas sosial sebuah kelompok, yakni kelompok masyarakat di Rubaru Sumenep.

Adapun objek penelitian ini adalah fenomena yang datanya diperoleh langsung oleh penulis di lapangan bersumber dari informan yang terdiri dari beberapa keluarga yang melangsungkan tradisi timang pengantin dan dianggap relevan dijadikan informan dalam penelitian ini mengenai *Analisis 'Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin* pada masyarakat Rubaru Sumenep.

Hasil Penelitian

Tujuan Tradisi Timang Pengantin

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa pelaksanaan tradisi timang pengantin yang berkembang di masyarakat Rubaru tidak semata-mata melaksanakannya, melainkan ada landasan dan tujuannya. Adapun tujuan tradisi timang pengantin di antaranya adalah:

1. Bentuk Solidaritas

Timang pengantin merupakan suatu rangkaian tradisi yang dilaksanakan pada waktu prosesi pernikahan. Tradisi ini merupakan bentuk solidaritas dalam keluarga dan masyarakat.⁸ Solidaritas merupakan kesetiakawanan atau kekompakkan. Dalam bahasa Arab mempunyai arti *tadhamun* atau *takaful* dan *ukhuwah*. Solidaritas dalam arti ini mengandung pengertian, sikap saling membantu, menanggung serta memikul kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Sikap masyarakat yang senantiasa memikirkan, memperhatikan, dan juga membantu mengatasi kesulitan; anggota masyarakat yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberuntungan yang lain.⁹

⁷ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

⁸ Wawancara dengan bapak Ahmad, 25 Desember 2022.

⁹ Zakiah Daradjat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 71-73.

Menurut sudut pandang sosiologi, solidaritas sebagai interaksi antar kelompok masyarakat satu dengan kelompok masyarakat lain tidak hanya menjadi sebuah instrumen untuk mewujudkan keinginannya, tetapi justru keakraban tersebut menggambarkan suatu tujuan utama dari kehidupan di dalam sebuah kelompok di masyarakat. Apabila suatu kelompok terus menguat, maka nantinya akan menyebabkan sense of belongingness di antara para anggota.¹⁰ Kondisi inilah yang tampak dalam tradisi timang pengantin di Rubaru, dapat mempererat silaturahmi, memunculkan rasa kepedulian, dan terjalin kekompakan, sehingga mereka bisa berinteraksi satu sama lain, menjalin hubungan sosial lebih dekat tanpa memandang status sosial.

2. Hiburan dan ritual

Pada dasarnya, timang pengantin bukanlah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan pada prosesi pernikahan, melainkan sebagai hiburan dan ritual.¹¹ Ritual adalah seperangkat tindakan yang mencoba melibatkan agama atau magis, yang diperkuat melalui tradisi. Para ahli seperti Arnold Van Gennep, Victor Turner, Clifford Geertz, Catherine Bell, Emile Durkeim dan Roy Rappaport, dalam melihat ritual lebih menekankan pada bentuk ritual sebagai suatu penguatan ikatan tradisi sosial dan individu dengan struktur sosial dari kelompok. Intergrasi itu dikuatkan dan diabdikan melalui simbolisasi ritual. Jadi ritual bisa dikatakan sebagai perwujudan esensial dari kebudayaan. Ritual bersifat publik untuk menyeragamkan wujud nilai-nilai yang ada pada masyarakat untuk menjadikan suatu perantaraan pengalaman-pengalaman individu dalam masyarakat.¹² Adanya suatu ritual dalam masyarakat, seperti timang pengantin di Rubaru Sumenep tentu tidak terlepas dari pengaruh lingkungan. Dengan kata lain, ritual ini merupakan proses adaptasi terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya.

Tradisi timang penganti dalam prosesi pernikahan tersebut ditandai dengan saweran, kedua mempelai akan disawer dan ditimang dengan diiringi lagu

¹⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi dan Modern 1*, (Jakarta: PT.Gramedia, 1986), 181.

¹¹ Wawancara dengan ibu Halisatun, 12 Desember 2022.

¹² Catherine Bell, *Ritual – Perspectives and Dimensions* (New York: Oxford University Press, 1997), 19- 20.

sholawat atau musik lainnya, seperti musik tradisional atau dangdut.¹³ Ketika akan dilakukan proses saweran tukang sawer akan menyiapkan bahan-bahan dan alat-alat saweran. Kemudian mempersilahkan pengantin untuk duduk di kursi yang sudah disiapkan dan disaksikan oleh kedua belah pihak orang tuanya. Kemudian tukang sawer menjelaskan makna dan tujuan dari pelaksanaan saweran dalam tradisi timang pengantin. Sebelum acara dimulai terlebih dahulu tukang sawer memanjatkan do'a agar mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁴

Sawer atau nyawer berasal dari kata awer, yang artinya air jatuh menjiprat dan pengertian lain sawer adalah taweuran yang artinya pekerjaan itu dilaksanakan di dalam panyaweran atau cucuran atap. Saweran atau yang biasa kita kenal di masyarakat umum yaitu nyawer, yang dalam pengertiannya juga sama dilakukan dengan melempar uang koin ataupun uang kertas.¹⁵ Masyarakat beragam dalam menyikapi uang saweran, ada yang beranggapan sebagai hadiah. Sedangkan yang lain bertujuan bahwa uang sawer bukanlah pemberian cuma-cuma, tetapi akan dikembalikan kepada pihak penyawer ketika mempunyai hajat pernikahan juga.¹⁶

3. Simbol Interaksi Sosial

Disamping itu, tradisi timang pengantin ini sebagai simbol interaksi sosial.¹⁷ Bahwa pelaksanaan tradisi timang pengantin yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bertujuan untuk saling mengenal dan saling memahami antara kedua keluarga besar mempelai, sehingga tercipta kebersamaan antara mereka.¹⁸

Istilah simbol sudah sejak lama dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit. Edward Tylor sebagai seorang antropolog abad ke-19 menuliskan bahwa kekuatan penggunaan katakata sebagai tanda untuk mengekspresikan pemikiran, yang dengan ekspresi itu bunyi tidak secara langsung menghubungkannya,

¹³ Wawancara dengan bapak Readi, 27 Agustus 2022.

¹⁴ Wawancara dengan bapak Ahmad, 25 Desember 2022.

¹⁵ Aam Masduki, *Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung*, Patanjala Vol. 7 No. 3 September 2015.

¹⁶ Wawancara dengan bapak Zaini, 27 Desember 2022.

¹⁷ Wawancara dengan bapak Imam, 25 Desember 2022.

¹⁸ Wawancara dengan bu hotim, 26 Desember 2022.

sebenarnya sebagai simbol-simbol arbiter adalah tingkat kemampuan khusus manusia yang tertinggi dalam bahasa, yang kehadirannya mengikat bersama semua ras manusia dalam kesatuan mental yang substansial. Ernest Cassirer berpendapat bahwa tanpa suatu kompleks simbol, pikiran relasional tidak akan mungkin terjadi. Manusia memiliki kemampuan untuk mengisolasi hubungan-hubungan dan mengembangkannya dalam makna abstrak.¹⁹

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang berinteraksi. Bahkan, interaksi itu tidak hanya eksklusif antarmanusia, melainkan inklusif dengan seluruh mikrokosmos, termasuk interaksi manusia dengan seluruh alam ciptaan. Singkatnya, manusia selalu mengadakan interaksi. Setiap interaksi mutlak membutuhkan sarana tertentu. Sarana menjadi medium simbolisasi dari apa yang dimaksudkan dalam sebuah interaksi.

Teori interaksi simbolik dipengaruhi oleh struktur sosial yang membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik menekankan dua hal. (1), manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas dari interaksi sosial. (2), interaksi dalam masyarakat mewujudkan dalam simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.

Interaksi simbolik adalah teori yang melihat realitas sosial yang diciptakan manusia. Sedangkan manusia sendiri mempunyai kemampuan untuk berinteraksi secara simbolik, memiliki esensi kebudayaan, saling berhubungan, bermasyarakat, dan memiliki buah pikiran. Setiap bentuk interaksi sosial dimulai dan berakhir dengan mempertimbangkan diri manusia.²⁰ Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka.²¹

¹⁹Aidil Haris dkk, *Makna Dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi)*, Jurnal RISALAH, Vol. 29, No. 1, Juni 2018.

²⁰Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar* (Mediator, Vol. 9 No.2 Desember 2008), 311. Akses 29 Maret 2023.

²¹Dadi Ahmadi, *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar*, 312.

Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin

Berdasarkan hasil penelitian ini, data-data yang diperoleh dari informan mengenai tradisi timang pengantin di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep, yaitu tradisi yang dilaksanakan setelah ijab qabul dengan membagi-bagikan uang atau saweran kepada kedua mempelai. Untuk mengetahui sejauhmana realitas dan relevansi tradisi timang pengantin dengan hukum Islam, maka penulis menganalisa dengan metode ijtihad ‘urf’.

Berdasarkan macam-macam ‘urf diatas dapat diketahui klasifikasi dari tradisi timang pengantin, akan kami paparkan di bawah ini:

- a. Klasifikasi pertama, dilihat dari segi obyeknya tradisi timang pengantin dalam masyarakat rubaru Sumenep merupakan ‘urf ‘amal, hal ini disebabkan karena timang pengantin merupakan suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Rubaru Sumenep. Juga merupakan kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.
- b. Klasifikasi kedua, dilihat dari segi cakupannya tradisi timang pengantin termasuk dalam ‘urf khos, yakni kebiasaan yang berlaku pada suatu daerah dan masyarakat tertentu. Sebab timang pengantin hanya dilaksanakan oleh masyarakat madura, khususnya Rubaru Sumenep .
- c. Klasifikasi ketiga, dilihat dari segi keabsahannya dalam syara’ tradisi timang pengantin dengan saweran termasuk ke dalam ‘urf fasid atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan ketentuan syariat. Karena (uang saweran dianggap sebagai hutang).

Para Ushuliyun sepakat menolak `urf fasid untuk dijadikan landasan hukum. Menurut Thayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh Universitas al-Azhar Kairo, menyatakan bahwa pada prinsipnya mazhab yang empat sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum. Walaupun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mereka. Sehingga

'urf dimasukkan dalam dalil hukum yang diperselisihkan oleh para Ushuliyun.²²

Apabila uang sawer tidak memberatkan dan terdapat kerelaan serta keridhaan dengan diniatkannya sebaga shodaqah maka dapat diklasifikasikan sebagai '*urf shahih* atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara dan tradisi timang pengantin tersebut tetap dilaksanakan dan patut dilestarikan, sebagaimana kaidah berikut

العادة المحكمة (Adat atau kebiasaan itu dapat dijadikan hukum).

Kesimpulan

Hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa Timang Pengantin yang telah berkembang di pulau madura merupakan tradisi yang dilaksanakan pada waktu upacara pernikahan, dimana masyarakat menjalankan tradisi ini tentang adanya kearifan lokal. Tradisi ini biasanya diiringi dengan musik; religi, tradisional, atau dangdut. Dan pemberian uang di depan orang banyak (saweran), sebagai bentuk simbol do'a. dan untuk tujuan dari tradisi timang pengantin untuk mempererat tali silaturahmi, saling mengenal, dan saling memahami antara kedua keluarga besar, sehingga tercipta kebersamaan di antara mereka.

Sementara analisis '*urf* terhadap tradisi timang pengantin menghasilkan tiga klasifikasi, yaitu sebagaimana berikut:

1. Klasifikasi pertama, tradisi timang pengantin di rubaru Sumenep merupakan '*urf* '*amal*, suatu tradisi yang berupa perbuatan, yang secara umum perbuatan tersebut diyakini dan dilakukan oleh masyarakat Rubaru Sumenep.
2. Klasifikasi kedua, tradisi timang pengantin termasuk dalam '*urf khos*, yang secara khusus timang pengantin hanya dilaksanakan oleh masyarakat madura, khususnya Rubaru Sumenep .
3. Klasifikasi ketiga, timang pengantin termasuk ke dalam '*urf fasid* apabila uang saweran dianggap sebagai hutang, apabila tidak yakni diniatkannya sebaga shodaqah maka dapat diklasifikasikan sebagai '*urf shahih*.

²²Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005,) 155

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta; Pustaka Firdaus. Tt.
- Effendi Satria M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Koencjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Miswanto Agus, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, UNIMMA PRESS: Maret 2019.
- Moloeng Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT RemajaRosdakarya.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung : CV. Alfabeta, IKAPI, 2012.
- Sodiqin Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implimentasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012
- Habibah Nurul, *Pertukaran Sosial dalam Tradisi Timang Manten pada Masyarakat Desa Patengteng Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan*. (Skripsi,)

Tradisi Timang Manten Khas Madura Meriahkan Acara Resepsi Ngunduh Mantu,
- Ahmadi Dadi, *Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar* (MEDIATOR, Vol. 9 No.2 Desember 2008), 311. Akses 29 Maret 2023
- Catherine Bell, *Ritual – Perspectives and Dimensions*. New York: Oxford University Press, 1997.
- Haris Aidil dkk, *Makna Dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (Sebuah Tinjauan Komunikasi)*, Jurnal RISALAH, Vol. 29, No. 1, Juni 2018.
- Masduki Aam, *Sawer Panganten Tuntunan Hidup Berumah Tangga Di Kabupaten Bandung*, Patanjala Vol. 7 No. 3 September 2015.
- <https://liputan4.com/tradisi-timang-manten-khas-madura-meriahkan-acara-resepsi-ngunduh-mantu>, (diakses, 14 Desember 2022)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (diakses, 14 Desember 2022)